

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori Terkait Judul

1. Pemahaman nafkah istri terhadap suami

a. Nafkah Istri Terhadap Suami

Pengertian Nafkah Al-nafaqah merupakan hak istri dan anak-anak untuk mendapatkan makanan, pakaian dan kediaman, serta beberapa kebutuhan pokok lainnya seperti pengobatan, bahkan sekalipun istri adalah seorang wanita yang kaya. Nafkah dalam bentuk ini wajib hukumnya berdasarkan al-Qur'an, al-Sunnah dan ijma' ulama.⁹ Bentuk jamak dari kata nafkah adalah nafaqah yang secara bahasa sesuatu yang diinfakkan atau keperluan seseorang yang dikeluarkan untuk keluarganya. Bila seseorang dikatakan memberikan nafkah membuat harta yang dimilikinya menjadi sedikit karena telah dilenyapkan atau diberikannya untuk kepentingan orang lain.¹⁰

Adapun nafkah menurut shara' adalah kecukupan yang diberikan seseorang dalam hal pakaian, makanan, dan tempat tinggal. Akan tetapi umumnya nafkah itu hanyalah makanan, sedangkan dalam hal pakaian ketentuannya bisa digunakan untuk menutup aurat, sedangkan tempat tinggal termasuk di dalamnya rumah, perhiasan, minyak, alat pembersih, perabot rumah tangga, dan lain-lain sesuai adat dan kebiasaan umum.

Menurut Islam menjamin nafkah rumah tangga, termasuk pengeluaran-pengeluaran istri adalah tanggung jawab suami, dan suami memiliki tugas untuk menjamin pengeluaran-pengeluaran istri, kendatipun istrinya lebih kaya daripada suami. Kewajiban memberi nafkah adalah salah satu hukum pasti dalam Islam yang merupakan hak istri, apabila suami tidak memberikannya maka tetap menjadi bentuk hutang atas tanggung jawabnya, jika suatu saat dituntut (untuk membayarnya) maka ia harus membayarnya, apabila enggan memberi nafkah, maka sang istri tersebut bisa mengajukan gugatan cerai.¹¹

Pengertian istri Istri merupakan satu kata bahasa Indonesia yang memiliki arti kawan hidup, wanita yang

⁹ Sayyid Sabiq, "Fiqh Sunnah," *Terj. Mahyudin Syaf* 7 (1986): 85.

¹⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: kencana, 2009), 165.

¹¹ Ibrahim Amini, *Bangga Menjadi Muslimah* (Jakarta: al-Huda, 2007), 61.

dinikahi. Istri dalam kamus bahasa Arab diterjemahkan dengan kata Al-Zawjah, Al-Qarinah dan Imra'ah. Kata Al-Zawjah atau Al-Qarinah di sepadankan dalam bahasa Inggris dengan wife, spouse, mate, consort, sedangkan kata Imraah di sepadankan dengan woman, wife.¹² Berdasarkan dari keterangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengertian istri adalah perempuan (teman hidup) yang sudah dinikah. Keluarga merupakan suatu lembaga sosial yang paling besar perannya bagi kesejahteraan sosial dan kelestarian anggota-anggotanya terutama anak-anaknya. Keluarga merupakan lingkungan sosial yang terpenting bagi perkembangan dan pembentukan pribadi anak.

Pengertian suami adalah pelindung bagi keluarga dan rumah tangga bukan saja dalam arti kebendaan tetapi juga berupa tenaga, dan suami merupakan penjaga kehormatan bagi keluarga dan rumah tangga. Suami pada dasarnya adalah nahkoda rumah tangga kemana laju kapal rumah tangga mengarah suamilah penentunya. Berdasarkan perjalanannya prinsip musyawarah dengan istri dalam memecahkan persoalan-persoalan menjadi satu ciri ajaran islam.¹³ Dari pemaparan di atas dapat diketahui, nafkah istri terhadap suami adalah sesuatu yang harus diberikan istri kepada suami untuk mendapatkan makanan, pakaian dan kediaman, serta beberapa kebutuhan pokok lainnya seperti pengobatan, dll.

b. Hak dan kewajiban suami

Pada dasarnya antara kewajiban dan hak suami istri merupakan suatu yang timbal balik, yakni apa yang menjadi kewajiban suami merupakan hak bagi istri, dan apa yang menjadi kewajiban istri merupakan hak bagi suami.¹⁴ Oleh karena itu pada subab ini hanya akan dijelaskan tentang kewajiban-kewajiban suami, karena penjelasan kewajiban suami sudah meng-cover hak-hak istri.

Baik suami maupun istri, keduanya dituntut untuk melaksanakan atas kewajiban masing-masing dengan baik. Di

¹² Rohi Baalbaki, *Al-Maurid Qamus ,,Arabic English* (Beirut: Dar El-Ilm Lil Malayin, 1995), 169.

¹³ A. Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan* (Yogyakarta: Al-Bayan, 1994), hal 80.

¹⁴ Mohammad Ikrom, "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Al-Quran," *STIS Miftahul Ulum Lumajang* 1, no. 1 (2015): 24.

samping ini ada kewajiban masing-masing pihak, di sisi lain juga ada kewajiban yang menjadi tanggung jawab bersama suami dan istri. Dan kewajiban masing-masing pihak ini hendaknya jangan dianggap sebagai beban, namun dianggap sebagai tanggung jawab yang harus dilaksanakan dengan keiklasan karena semua sudah kewajiban untuk berkeluarga. Secara garis besar, kewajiban suami terhadap istri ada dua macam yaitu : kewajiban yang bersifat materil dan kewajiban imateril. kewajiban yang bersifat materil yaitu mahar dan nafkah, sedangkan kewajiban imateril yaitu pergaulan yang baik dan mu'amalah yang baik serta keadilan.¹⁵

c. Hak dan kewajiban istri

Pada dasarnya hak seorang istri terhadap suaminya ada dua macam yaitu hak kebendaan dan hak rohaniah. Hak kebendaan yakni misalnya mahar dan nafkah lahir, sedangkan hak rohaniah misalnya bersikap adil ketika suami berpoligami, menggauli istri dengan baik atau memberikan nafkah batin, menyayangi istri dengan kasih sayang. Intinya yakni suami harus berlaku baik pada istri dan tidak menyengsarakannya.¹⁶

Mengenai kewajiban istri terhadap suami dalam perkawinan islam telah dirinci dalam kitab fiqh yaitu adalah sebagai berikut:¹⁷

- 1) Patuh dan setia terhadap suami.
kepatuhan istri terhadap suami adalah menjadi tanda bahwa isteri itu shalihah, termasuk meninggalkan puasa yang sedang dijalankan oleh istri baik dengan atau tanpa izin suami.
- 2) Mengakui, menghargai dan mempercayai kepemimpinan suami.

Istri wajib mengakui dan menghargai kepemimpinan suami terhadap dirinya dan rumah tangganya.

¹⁵ Wahbah Al-Zuhaili, , *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh* (Beirut: Darul Fikr al-Mu'ashirah, 2002), 100–101.

¹⁶ Dewi Sasmita, *Tinjauan Yuridis Mengenai Perlakuan Suami Terhadap Isteri Saat Nusyuz Berdasarkan Hukum Islam* (Jember: Universitas Jember, 2014), 23.

¹⁷ Fatma Matondang Novinda, *Konsep Nusyuz Suami Dalam Perspektif Hukum Islam* (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2009), 71.

- 3) Mencintai suami dengan sepenuh jiwa dan menyediakan diri untuk suami dengan hati rela.

Sebagai perimbang tanggung jawab yang demikian berat, maka istri wajib mencintai suami dan menyediakan diri untuk menggembirakan suami dengan senang hati, berusaha secara maksimal agar suaminya puas dan bahagia dengan pelayanan istri.

- 4) Mengikuti tempat tinggal suami atau tempat tinggal yang ditunjuk oleh suami.

Menurut hukum islam domisili istri adalah mengikuti domisili suami, atau domisili yang ditunjuk oleh suami selama tidak ada sesuatu hal yang menghalanginya.

- 5) Memegang teguh rahasia suami dan rumah tangga.

Istri adalah orang kepercayaan suami, tempat suami mempercayakan segala rahasianya, rumah, harta, kekayaan bahkan anak-anaknya. Kepercayaan suami terhadap istri adalah amanat yang mulia oleh sebab itu istri wajib menjaga amanat yang diberikan oleh suaminya.

- 6) Berlaku sederhana dan hemat.

Hidup sederhana dan bersahaja secara patut adalah modal utama dan sarana penting bagi kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga. Terkait itu, istri harus memanfaatkan apa yang ada dengan seefisien mungkin tidak berlebih-lebihan dan tidak terlalu kikir serta mementingkan yang perlu dan tidak berbuat sia-sia.

- 7) Mengatur, menyusun rumah tangga (manjadi ibu rumah tangga).

Melayani suami dan mengatur kebutuhan sehari-hari adalah tugas utama bagi istri. Mengatur rumah tangga adalah kewajiban suci bagi istri sesuai dengan rasa ikhlas dan rela.

Penjelasan di atas merupakan hak dan kewajiban terhadap suami, selanjutnya peneliti akan membahas tentang nafkah istri dan dampaknya (positif dan negative), yaitu sebagai berikut:

- 1) Nafkah istri

Perempuan pada umumnya, baik sebagai anak, istri dan ibu, memiliki posisi penting dalam rumah tangga.

dalam islam tidak menganaktirikan perempuan, lantas kemudian menganakemaskan laki-laki. Perempuan begitu pula laki-laki adalah sosok manusia yang patut diberlakukan dengan sebaik-baiknya dalam hidup dan kehidupan. Mereka tidak boleh dimarginalisasi, didiskriminasi dan dieksploitasi haknya. Karena mereka adalah makhluk titipan Tuhan yang mempunyai harapan untuk masa depan bangsa, agama dan kemanusiaan pada umumnya.

Dalam kaitannya sebagai seorang istri, perempuan memiliki posisi yang penting, yakni bukan saja hanya berperan sebagai sosok ibu rumah tangga yang mengurus seluk beluk dunia domestik, melainkan juga berperan sebagai “mitra” suami untuk bekerja mencari dan memenuhi nafkah keluarga. Dengan demikian, istri memiliki “peran ganda”. Yakni istri dalam waktu bersamaan bertindak sebagai ibu rumah tangga sekaligus juga bertindak sebagai “mitra” suami dalam urusan nafkah keluarga. Posisi istri sebagai “mitra” suami ini dibangun sekaligus dijalankan dengan semangat kerelaan membantu suami untuk bekerja mencari nafkah keluarga.

Posisi istri sebagai mitra hanya berlaku dalam kondisi suami masih hidup dan mempunyai pekerjaan apa adanya. Artinya bahwa posisi kemitraan suami terbangun karena secara sosial kultural pekerjaan suami, ditambah lagi kebutuhan hidup keluarga dari hari ke hari. Dengan kata lain, dalam kondisi tertentu posisi istri sebagai mitra mengalami “peningkatan” sebagai “pencari nafkah tunggal”. Kondisi yang dimaksud adalah ketika suami meninggal, sakit parah, atau merantau tanpa kabar juga tanpa mengirim uang untuk kebutuhan istri dan anak-anak.

Tentunya ketika seorang suami tidak lagi bisa bertindak sebagai pencari nafkah keluarga karena kondisinya menyebabkan, maka menjadi kewajiban bagi istri untuk kemudian bertindak sebagai pencari nafkah keluarga, meskipun kadang istri tersebut sudah begitu tua serta kegiatan-kegiatan nafkah keluarga yang

dilakukan terbilang membutuhkan tenaga khusus di dalamnya.¹⁸

2) Dampak positif dan negative istri menafkahi suami
Dampak positif

Keterlibatan istri dalam dunia (pekerjaan) dengan berbagai kondisi keluarga, dan kebutuhan: lapangan pekerjaan memiliki dampak positif dalam beberapa aspek di antaranya.

a) Nilai Ekonomi bagi Wanita yang Bekerja.

Dengan bekerja berarti kaum wanita telah berusaha menjamin nafkah kehidupannya sendiri apabila nanti ditinggal mati atau dicerai oleh suaminya. Pekerjaannya itu dapat meningkatkan perekonomiannya dan keluarga.¹⁹

b) Mengisi Waktu Luang dengan Bekerja.

Pekerjaan, disamping untuk menambah income keluarga, juga sebagai pengisi waktu luang bagi kaum wanita, terutama setelah banyaknya peralatan-peralatan modem yang sangat membantu memperingan dan memperkecil kebutuhan terhadap campur tangan manusia, serta mengantisipasi terbuangnya waktu dalam mengerjakan tugas-tugas rumah tangga. Dengan bekerja kelebihan waktu yang ada tidak akan terbuang dengan sia-sia.²⁰

c) Pekerjaan mempunyai pengaruh positif terhadap harga diri dan sikap terhadap dirinya sendiri.

Istri yang bekerja di luar rumah akan banyak berinteraksi dengan orang lain, hal ini akan membentuk suatu sikap positif terhadap dirinya dan orang lain. Pada umumnya istri atau ibu yang mempunyai sikap positif terhadap pekerjaan juga menunjukkan penyesuaian pribadi dan sosial yang lebih baik.

d) Dengan bekerja wanita dapat merasakan kepuasan non material.

¹⁸ Sippah Chotban, *Peran Istri Menafkahi Keluarga Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Lamakera Desa Motonwutun)* (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2017), 96–98.

¹⁹ Saifuddin Mujtaba', *Istri Menafkahi Keluarga*, n.d., 76.

²⁰ Mujtaba', 86.

Kepuasan non material ini seperti kebebasan, tumbuhnya kepribadian kemampuan aktualisasi diri dan memiliki kemerdekaan ekonomi.²¹ Kepuasan semacam ini dibutuhkan oleh semua manusia tak terkecuali wanita.

- e) Dengan bekerja rumah tangga/keluarga semakin harmonis.

Dengan meluasnya bidang yang bisa ditangani wanita terlebih di era informasi saat ini semestinya kehidupan rumah tangga dapat semakin harmonis. Semestinya dinamika hukum yang bertalian dengan persoalan kebutuhan rumah tangga/keluarga dapat diminimalisir. Berbagai penelitian menunjukkan pekerjaan dapat mengurangi kemungkinan stres bagi wanita.

Dampak negatif

Dampak Kesibukan para istri dengan pekerjaan-pekerjaan di luar rumah menyebabkan hak-hak anak untuk menerima pendidikan dari ibunya terabaikan. Hal itu menimbulkan bahaya-bahaya sebagai berikut:

- a) Pengaruhnya terhadap harga diri dan kepribadian wanita.

Keluarnya wanita untuk menjadi wanita karir tanpa mengikuti aturan-aturan Islam dapat menghancurkan hakikat dasar kewanitaan dan kepribadiannya, terutama jika wanita yang bersangkutan melaksanakan pekerjaan yang tidak sesuai dengan kodrat kewanitaan serta memungkinkan adanya ikhtilat dan khalwat. Tentunya hal ini akan menghapus rasa malu wanita, sekaligus menghilangkan pemeliharaan dirinya.

- b) Pengaruhnya terhadap keturunan dan pendidikan anak.

Pada umumnya seorang wanita yang telah berkecimpung dalam lingkungan pekerjaan akan cenderung tidak memikirkan pernikahan, jika sudah menikah akan berfikir panjang untuk punya anak

²¹ Husein Syahatah, *Iqtisa Al-Bait Al-Muslim Fī Dau'isy*, Terj. H. Dudung Rahmat Hidayat Dan Idho Anas, *Ekonomi Rumah Tangga Muslim* (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), 170.

dan di sisi lain ada juga dampak terlalu sibuknya wanita yaitu hilangnya kemampuan untuk melahirkan, sehingga angka kelahiran menurun di tengah masyarakat.²²

- c) Anak tidak terawat atau kurang menerima kasih sayang ibu kelembutan rasa cintanya sebab harta saja tidak bisa membandingi kasih sayang ibu terhadap anaknya.
- d) Penyusuan anak oleh selain ibunya akan berakibat buruk terhadap kesehatan anak selain itu harus mengeluarkan biaya yang lebih besar.
- e) Menyandarkan pendidikan dan pemeliharaan anak pada baby sitter merusak sistem pendidikan anak karena baby sitter itu tidak dapat memberikan kasih sayang dan corak pendidikan yang sesuai.
- f) Membiarkan anak-anak di rumah merupakan pemberian kebebasan sehingga mereka dapat menonton acara televisi yang negatif dan tidak edukatif. Hal ini mendorong terjadinya penyimpangan perilaku dan kenakalan remaja.
- g) Munculnya anak-anak yang durhaka kepada orang tuanya karena mereka kurang mendapatkan kasih sayang dan kelembutan pergaulan dari keluarganya sejak dini.²³
- h) Pengaruhnya terhadap hak dan produktifitas kerja suami.

Sistem perekonomian Islam menegaskan bahwa sikap istri yang mengurangi hak-hak suami akan memperoleh ketenangan di dalam rumah. Pikiran seorang suami yang tidak memperoleh perhatian yang layak dari istri akan menjadi tidak tenang, ia akan selalu memikirkan kondisi rumah tangganya.

- i) Pengaruhnya terhadap pengaturan waktu dalam rumah tangga.

Istri yang menjadi wanita karir akan sulit mengatur waktu untuk merencanakan dan membuat neraca rumah tangga, baik pos pendapatan maupun pos pengeluaran, juga tidak dapat menyusun daftar

²² Abdurrahman Al-Baghdadi, *Emansipasi Adakah Dalam Islam*, n.d., 94.

²³ Syaḥatah, *Iqtīṣa Al-Bait Al-Muslim Fī Daw'isy*, Terj. H. Dudung Rahmat Hidayat Dan Idho Anas, *Ekonomi Rumah Tangga Muslim*, 156–57.

prioritas kebutuhan-kebutuhan rumah tangganya dalam hal ini yang berkaitan dengan kebutuhan suami dan anak-anaknya. Karenanya, tidak jarang untuk memberi makan suami dan anak-anaknya, dengan makanan siap saji. Selain itu rumah tangga dengan seorang istri yang menjadi wanita karir memerlukan biaya pengeluaran yang banyak, di antaranya untuk membayar baby sitter bagi pemeliharaan anak-anaknya yang masih kecil, maupun pengasuh bagi anak-anaknya yang sudah di usia sekolah. Selain itu ia juga harus membayar pembantu untuk mengurus pekerjaan rumah tangga, seperti mencuci dan membersihkan rumah dan juga harus membeli susu bagi anak-anaknya yang masih menyusui, karena tidak sempat untuk menyusui bayinya sendiri.

No	Positif	Negative
1	Nilai Ekonomi bagi Wanita yang Bekerja.	Pengaruhnya terhadap harga diri dan kepribadian wanita.
2	Mengisi Waktu Luang dengan Bekerja.	Pengaruhnya terhadap keturunan dan pendidikan anak.
3	Pekerjaan mempunyai pengaruh positif terhadap harga diri dan sikap terhadap dirinya sendiri.	Pengaruhnya terhadap hak dan produktifitas kerja suami
4	Dengan bekerja wanita dapat merasakan kepuasan non material.	Pengaruhnya terhadap pengaturan waktu dalam rumah tangga.
5	Dengan bekerja rumah tangga/keluarga semakin harmonis.	

2. Hadis-hadis yang berkaitan dengan nafkah istri terhadap suami
 - a. Hadi tentang diperbolehkannya wanita keluar rumah

صحيح البخاري ٤٤٢١: حَدَّثَنِي زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ خَرَجْتُ سَوْدَهُ بَعْدَمَا ضُرِبَ الْحِجَابُ لِحَاجَتِهَا وَكَانَتْ امْرَأَةً جَسِيمَةً لَا تَخْفَى عَلَى مَنْ يَعْرِفُهَا فَرَأَاهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَقَالَ يَا سَوْدَهُ أَمَا وَاللَّهِ مَا تَخْفَيْنَ عَلَيْنَا فَاَنْظُرِي كَيْفَ تَخْرُجِينَ قَالَتْ فَانْكَفَأْتُ رَاجِعَةً وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِي وَإِنَّهُ لَيَتَعَشَّى وَفِي يَدِهِ عُرْقٌ فَدَخَلْتُ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي خَرَجْتُ لِبَعْضِ حَاجَتِي فَقَالَ لِي عُمَرُ كَذَا وَكَذَا قَالَتْ فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ ثُمَّ رَفَعَ عَنْهُ وَإِنَّ الْعُرْقَ فِي يَدِهِ مَا وَضَعَهُ فَقَالَ إِنَّهُ قَدْ أُذِنَ لَكُنَّ أَنْ تَخْرُجْنَ لِحَاجَتِكُنَّ (رواه بخاري) 24

Artinya: Telah menceritakan kepadaku Zakaria bin Yahya Telah menceritakan kepada kami Abu Usamah dari Hisyam dari Bapakny dari 'Aisyah radliyallahu 'anha dia berkata: Pada suatu ketika Saudah keluar untuk hajatnya sesudah diwajibkannya hijab atas para wanita. Ia berkata: Saudah adalah seorang wanita yang tinggi besar sehingga mudah sekali orang mengenalnya. Kemudian 'Umar melihatnya, dia pun memanggilnya: "Wahai Saudah !Sungguh saya bisa mengenalmu, jika kamu keluar maka lihatlah bagaimana kamu keluar". Akhirnya Saudah berbalik pulang kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam yang ketika itu beliau sedang makan malam di rumahku, ditangan beliau ada sepotong daging .Sudah pun masuk seraya berkata:

²⁴ Bukhari, *Al-Jami' Al-Musnad as- Shahih Al-Mukhtashar Min Umur Rasulillah Wa Sunanihi Wa Ayyamihi*.

Wahai Rasulullah, Aku keluar untuk keperluanku, lalu 'Umar berkata begini dan begitu kepadaku". 'Aisyah berkata: Lalu Allah mewahyukan kepada beliau dan ketika wahyu telah tersampaikan padanya sepotong daging tersebut masih terdapat di tangan beliau tanpa beliau letakkan. Kemudian beliau bersabda: "Telah diperbolehkan bagi kalian untuk keluar dalam rangka memenuhi hajat kalian. (H.R. Bukhari)

Penjelasan hadis di atas dalam syarah Fathul Baari menyimpulkan bahwa ada perasaan tidak enak dalam hati Umar r.a. yaitu ketika seorang laki laki melihat istri nabi, sampai Umar r.a. menekankan kepada nabi untuk menghibabi istri istrinya, hingga turunlah ayat tentang hijab. Umar bermaksud untuk agar istri-istri nabi tidak menampakan diri mereka walaupun mereka sudah menutup auratnya secara sempurna. Namun, istri-istri nabi bisa keluar untuk memenuhi kebutuhannya sendiri agar tidak menimbulkan masalah.²⁵

b. Hadis tentang diperbolehkannya wanita ke masjid

صحيح البخاري ٨٤٩: حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَتْ امْرَأَةٌ لِعُمَرَ تَشْهَدُ صَلَاةَ الصُّبْحِ وَالْعِشَاءِ فِي الْجَمَاعَةِ فِي الْمَسْجِدِ فَقِيلَ لَهَا لِمَ تَخْرُجِينَ وَقَدْ تَعْلَمِينَ أَنَّ عُمَرَ يَكْرَهُ ذَلِكَ وَيَعَارُ قَالَتْ وَمَا يَمْنَعُهُ أَنْ يَنْهَانِي قَالَ يَمْنَعُهُ قَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ (رواه بخاري) 26

²⁵ I. H Al-Ashqalani, *Fathul Baari Syarah Shahih Al Bukhari* (Beirut: Dar al-Ma`rifah, 1379), 107.

²⁶ Bukhari, *Al-Jami' Al-Musnad as- Shahih Al-Mukhtashar Min Umur Rasulullah Wa Sunanihi Wa Ayyamihi*.

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Yusuf bin Musa telah menceritakan kepada kami Abu Usamah telah menceritakan kepada kami 'Ubaidullah bin 'Umar dari Nafi 'dari Ibnu 'Umar: Isteri Umar ikut menghadiri shalat Shubuh dan 'Isya berjama'ah di masjid." Lalu dikatakan kepadanya: "Kenapa kamu pergi ke masjid padahal kamu telah mengetahui bahwa 'Umar tidak menyukainya?" Wanita itu berkata: "Apa yang menghalangi dia untuk melarangku"?Penanya itu berkata: Yang mencegahnya adalah sabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam: "Janganlah kalian larang para wanita mendatangi masjid-masjid Allah. (H.R. Bukhari)

Masalah diizinkan wanita keluar rumah untuk bekerja atau keperluan lainnya ada beberapa pendapat ulama, Ibnu Kasir dalam tafsirnya yang diragukan oleh Syaikh Safiyurahman al-Mubarakhuri, mengatakan makna wanita dalam Q.S. Al-Ahzab ayat 33 wanita tidak boleh keluar rumah, selama tidak ada keperluan yang sangat penting. Sebaiknya, jika ada kebutuhan, maka diperbolehkan, seperti shalat di masjid dengan tetap memenuhi syarat. Demikian pula menurut Ibn Muflih al-Hambali, Syaikh Abdul Aziz bin Baz, yang mengizinkan wanita meninggalkan rumah mereka karena ada keadaan yang dadrurat untuk memenuhi kewajiban bahkan untuk bekerja.

Hadis tersebut menyatakan bahwa Rasulullah tidak melarang wanita keluar rumah, tetapi Rasulullah hanya menekankan bahwa wanita-wanita tidak boleh dilarang untuk pergi ke masjid. Hadis itu juga menjelaskan bagi wanita untuk berpakaian yang sopan, agar tidak memancing lawan jenis supaya tidak tertarik kepadanya. Nabi juga menjelaskan bahwa di rumah perempuan lebih baik, namun Nabi juga tidak melarang perempuan keluar rumah untuk beribadah di masjid. Walaupun dalam teks hadisnya adalah keluar untuk ke masjid, tetapi kalimat “keluar untuk ke masjid” dalam hadis ini diartikan pula sebagai keluar ke tempat lain untuk hal yang masih bersifat ibadah, seperti menuntut ilmu atau bekerja.²⁷

²⁷ F. L Naili, “Hak Hak Perempuan Dalam Surat Al-Ahzab Ayat 33,” *Jurnal Pendidikan Islam El-Tarbawi* 1, no. 1 (2017): 201.

c. **Hadis tentang wanita pemimpin rumah tangga**

صحيح البخاري ٤٨٠١ : حَدَّثَنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ
 أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ
 عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ
 مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْأَمِيرُ رَاعٍ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ
 وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ
 مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ (رواه بخاري) 28

Artinya : Shahih Bukhari 4801: Telah menceritakan kepada kami Abdan Telah mengabarkan kepada kami Abdullah Telah mengabarkan kepada kami Musa bin Uqbah dari Nafi 'dari Ibnu 'Umar radliyallahu 'anhuma, dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda: Setiap kalian adalah pemimpin. Dan setiap kalian akan dimintai pertanggung-jawaban terhadap yang dipimpinnya. Seorang Amir adalah pemimpin. Seorang suami juga pemimpin atas keluarganya. Seorang wanita juga pemimpin atas rumah suaminya dan anak-anaknya. Maka setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggung-jawaban atas yang dipimpinnya". (HR.Bukhari).

Hadis tersebut menjelaskan bahwa, peran orang tua dalam keluarga baik ayah maupun ibu terhadap anak-anak sangatlah mendasar. Hal tersebut terlihat dari pentingnya tanggung jawab orang tua, dalam memastikan bahwa lingkungan keluarga telah mendukung proses tumbuh kembang anak, menjadi pribadi yang dewasa dan mandiri. Lingkungan keluarga secara tidak sadar merupakan alat pendidikan meskipun peristiwa di sekeliling anak tersebut tidak terdapat unsur kesengajaan, namun keadaan tersebut

²⁸ Bukhari, *Al-Jami' Al-Musnad as- Shahih Al-Mukhtashar Min Umur Rasulillah Wa Sunanihi Wa Ayyamihi*.

mempunyai pengaruh terhadap pendidikan baik positif maupun negatif.²⁹

d. Hadis tentang usaha dengan tangan sendiri

صحيح البخاري ١٩٣٠: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ ثَوْرٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ الْمُقْدَامِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ (رواه بخاري) 30

Artinta: Shahih Bukhari 1930: Telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Musa telah mengabarkan kepada kami 'Isa bin Yunus dari Tsaur dari Khalid bin Ma'dan dari Al Miqdam radliyallahu 'anhu dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: “Tidak ada seorang yang memakan satu makananpun yang lebih baik dari makanan hasil usaha tangannya sendiri. Dan sesungguhnya Nabi Allah Daud AS memakan makanan dari hasil usahanya sendiri” (H.R. Bukhari)

Penyebutan kata "pekerjaan tangan" setelah kata "usaha" mengacu pada kata khusus setelah kata umum, karena istilah “usaha” memiliki jangkauan yang lebih luas dan bisa berupa kerja tangan atau bentuk lainnya. Para ulama memiliki beberapa pendapat yang berbeda dalam menentukan pekerjaan yang paling utama. Salah satu syaratnya adalah bahwa seorang pekerja tidak boleh percaya Ibnu Al-Mundzir menyampaikan, “pekerjaan dari tangan sendiri menjadi lebih utama jika dibandingkan dengan pekerjaan lainnya apabila dilaksanakan dengan ikhlas seperti dalam hadis Abu

²⁹ Padjrin, “Pola Asuh Anak Dalam Perspektif Pendidikan Islam,” *Intelektualitas* 5, no. 1 (2016): 109.

³⁰ Bukhari, *Al-Jami' Al-Musnad as- Shahih Al-Mukhtashar Min Umur Rasulullah Wa Sunanihi Wa Ayyamihi*.

Hurairah. Ibnu Hajar menyampaikan syaratnya ialah seorang pekerja harus percaya bahwa penghidupannya bukan berasal dari usahanya, tetapi dari Allah melalui usahanya. Salah satu keuntungan dari pekerjaan tangan adalah mengurangi pengangguran. Selain itu, dapat menjaga kehormatan dari hinaan mengemis dan mengandalkan orang lain.³¹

Hadis ini digunakan sebagai dalil oleh para wanita keluar rumah untuk bekerja. Hadis ini juga menguatkan dalil-dalil yang sebelumnya, bahwa wanita-wanita yang bekerja untuk menafkahi keluarganya adalah sebuah keutamaan, terutama wanita yang single parents.

e. Hadis tentang sahabati Nabi ikut perang

صحيح مسلم ٣٣٨٠: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ الْأَنْصَارِيَّةِ قَالَتْ غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْعَ غَزَوَاتٍ أَخْلَفْتُهُمْ فِي رِحَالِهِمْ فَأَصْنَعُ لَهُمُ الطَّعَامَ وَأُدَاوِي الْجُرْحَى وَأَقُومُ عَلَى الْمَرْضَى (رواه مسلم) 32

Artinya: Shahih Muslim 3380: Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami Abdurrahim bin Sulaiman dari Hisyam dari Hafshah binti Sirin dari Ummu 'Athiyah Al Anshariyah dia berkata: "Aku pernah ikut berperang bersama-sama dengan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam sebanyak tujuh kali peperangan, aku tinggal di perkemahan mereka, memasak makanan untuk mereka, mengobati yang luka dan merawat orang-orang yang sakit. (H.R. Muslim)

Hadis ini mengisyaratkan dibolehkannya wanita ikut serta dalam perang, hal ini merupakan kesepakatan para ulama. Dalam penggalan hadis di atas dapat diambil pelajaran

³¹ Al-Ashqalani, *Fathul Baari Syarah Shahih Al Bukhari*, 198.

³² Abu Husain Muslim bin al-hajaj Al-Naisabur, *Al Jami' Shahih Muslim*, 261AD.

bahwa dibolehkannya wanita keluar ikut perang, dan memanfaatkan tenaga mereka untuk menyiapkan makanan dan tim medis. Pengobatan yang dimaksud di sini adalah untuk mahram (kerabat) mereka, suami, atau kaum muslimin lainnya dengan syarat tak ada persentuhan kulit, kecuali dalam keadaan darurat

Dikutip Abdurrazzaq dari Ma'mar dari Az-Zuhri disebutkan (Biasanya kaum wanita ikut perang bersama Nabi saw. Mereka memberi minum orang-orang yang berperang dan mengobati orang-orang yang terluka). Lalu dalam riwayat Abu Daud dari jalur Hasyraj bin Ziyad dari kakeknya, bahwa mereka (wanita) keluar bersama Nabi SAW ketika perang Hunain, dan dalam hadits ini disebutkan bahwa Nabi SAW meminta mereka melakukan hal itu. Kami (para wanita) berkata, "Kami keluar membuat syair, memberi bantuan di jalan Allah, mengobati orang-orang terluka, menyiapkan anak panah dan membuat makanan".³³

3. Analisis Sanad Dan Matan Hadis

a. Kritik sanad hadis

Kritik sanad secara bahasa mengandung arti الدعامة (sandaran).³⁴ Sanad hadis adalah sandaran hadis. apabila ia kuat, maka kuatlah hadis tersebut dan apabila ia lemah, maka lemahlah hadis tersebut. Sedangkan secara *terminology* dalam ilmu hadis yang dimaksud sanad ialah: طريق المتن yang bermakna jalur matan yaitu: سلسلة الرواة الذين نقلوا المتن عن مصدره الأول (rangkaiannya para periwayat yang memindahkan matan dari sumber primernya).³⁵

Kehadiran sanad sangat di terima atau ditolaknyanya sebuah hadis. Ada beberapa ulama yang menggambarkan akan pentingnya sanad. Diantaranya sebagai berikut:

1) Perkataan Sufyan al-Stauri, yaitu:

الإِسْنَادُ سِلَاحُ الْمُؤْمِنِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُ سِلَاحٌ فَيَأْتِي شَيْءٌ يُفَاتِنُ

³³ Al-Ashqalani, *Fathul Baari Syarah Shahih Al Bukhari*, 106.

³⁴ Munawir, *op.cit*, hlm. 66

³⁵ *Ushul Al-Hadis Ulumuhu Wa Mustalahuhu* (Beirut: Dar al-Fikr, 1409), 32.

Artinya : “Sanad merupakan senjata bagi orang mukmin bila pada dirinya tidak ada senjata dengan apa dia akan menghadapi peperangan”.³⁶

- 2) ‘Abdullah ibn Mubarak, yaitu:

الإِسْنَادُ عِنْدِي مِنَ الدِّينِ لَوْلَا الإِسْنَادُ لَقَالَ مَنْ شَاءَ
مَا شَاءَ³⁷

Artinya : “Sanad merupakan bagian dari agama seandainya tidak ada sanad maka seseorang akan berkata sesuka hatinya”.

- 3) Pendapat yang semakna juga diungkapkan oleh al-Awja’iy, yaitu:

مَادَهَابُ الْعِلْمِ الْأَدَهَابُ الإِسْنَادُ

Artinya : “Tidak akan hilang ilmu (hadis) kecuali bila sanad (hadis) telah hilang.”³⁸

Adapun yang dimaksud dengan kritik sanad hadis adalah penilaian terhadap kebenaran mata rantai atau silsilah para periwayat mulai dari mukharrij (periwayat terakhir) hingga kepada sahabat yang menerima langsung hadis tersebut dari Rosulullah SAW serta meneliti kreadibilitas mereka sebagai periwayat hadis apakah memenuhi syarat sebagai periwayat yang adil lagi dhabith atau tidak.

Penelitian terhadap ketersambungan sanad dilakukan dengan pendekatan ilmu *Tarikh ar-Ruwah* melalui kitab-kitab *Rijal al-Hadis* yang diwariskan oleh para Ulama. Sedangkan penelitian terhadap kredibilitas para periwayat dilakukan dengan pendekatan ilmu *al-Jarh wa at-Ta’dil* yakni cabang ilmu hadis yang secara khusus membahas keadalaan dan kedhabitan para periwayat hadis. Selain itu, kritik sanad juga dilengkapi dengan pendekatan ilmu Illat al-hadis untuk mengetahui ada tidaknya cacat lain pada sanad tersebut yang termasuk kategori syadz dan illat.

³⁶ Nur al-Din Itr, *Manhaj Al-Naqd Fiy Ulumul Hadis* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1399), 344.

³⁷ Nur al-Din Itr, *Manhaj Al-Naqd Fiy Ulumul Hadis*.

³⁸ Nur al-Din Itr.

b. Kritik matan hadis

Dalam definisinya, kritik merupakan alih bahasa yang berasal dari kata *naqd* yang dalam bahasa Arab terkenal berarti penelitian analisis, pengecekan, dan perbedaan.³⁹ Sedangkan menurut istilah, kritik berarti berusaha menemukan kesalahan unruk menemukan sebuah kebenaran.⁴⁰

Menurut bahasa, kata *matan* berasal dari bahasa arab *matn* yang artinya punggung jalan (muka jalan), tanah yang tinggi dank keras. Sedangkan menurut ilmu hadis, matan berarti pengghujung sanad, yakni sabda Rosulullah SAW yang disebutkan setelah sanad. Singkatnya matan hadis adalah isi hadis.⁴¹

Dari pengertian di atas, dapat kita pahami bahwa kritik matan hadis yaitu suatu upaya dalam bentuk penilaian dan penelitian terhadap matan hadis Rosulullah SAW untuk menentukan derajat suatu hadis apakah hadis tersebut merupakan hadis yang shohih atau tidak, yang diawali dengan melakukan kritik terhadap sanad hadis terdahulu.

Istilah kritik matan hadis dipahami sebagai upaya pengujian atas keabsahan matan hadis yang dilakukan untuk memisahkan antara matan-matan hadis yang shohih dan yang tidak shohih. Oleh karena itu, kritik matan tidak dimaksudkan untuk mengoreksi atau menggoyahkan dasra ajaran agama islam dengan mencari kelemahan sabda Rosulullah, akan tetapi diarahkan kepada telaah redaksi dan makna suatu hadis untuk ditetapkan keabsahannya.

Di samping kritik sanad hadis, kritik terhadap matan hadis juga penting untuk dilakukan karena hadis Rosulullah merupakan salah satu sumber ajaran islam. Dalam konteks posisi dan fungsi hadis terhadap al-Qur'an penelitian hadis sangat penting untuk dilakukan karena posisi hadis sebagai sumber hukum dan ajaran islam yang mengharuskan mengharuskan umat islam berargumentasi dengan dalil yang shohih.

³⁹ Ahmad Musyafik, *Metodologi Kritik Matan Hadis*, 1 (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2004).

⁴⁰ Bustamin, *Metodologi Kritik Hadis* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004).

⁴¹ Bustamin.

Untuk mengetahui apakah suatu hadis tersebut berkualitas shohih atau tidak, tidak cukup jika penelitian atau kritik hanya dilakukan terhadap aspek sanadnya saja, karena keshohihan sanad tidak berkorelasi dengan keshohihan matan hadis.⁴² Bahkan yang sering terjadi adalah adanya hadis yang semula dinyatakan sebagai hadis shohih, namun setelah dilakukan penelitian secara mendalam terhadap matannya, hasilnya hadis tersebut mengalami penurunan derajat menjadi hadis hasan bahkan dhoif. Karena suatu hadis dikatakan shohih jika baik aspek sanad dan matan hadis tersebut benar-benar memenuhi persyaratan hadis shohih (*shohih al-isnad wa shohih al-matan*).

Dengan penjelasan di atas, dapat berimplikasi terhadap pentingnya dilakukan adanya terhadap kritik matan hadis.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yaitu hasil penelitian yang dilakukan seseorang yang lebih dulu melakukan suatu penelitian. Di sini penulis akan mendeskripsikan beberapa penelitian terdahulu yang ada kaitannya dengan judul skripsi “**Nafkah Istri Terhadap Suami Menurut Perspektis Hadis (Analisis Sanad Dan Matan)**”, sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu, diantaranya :

Pertama, Jurnal yang dibuat oleh Sundari, mahasiswa Jurusan Ilmu Hadis, Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung, dengan judul “**PERAN GANDA WANITA KARIR DALAM HADIS**”. Yang menjadi fokus dalam penelitian tersebut adalah Wanita karir dengan peran ganda menanggung dua tanggung jawab yang masing masing dituntut berjalan dengan baik. Islam sendiri tidak melarang wanita muslimah untuk bekerja keluar rumah, dibuktikan dengan adanya kisah Khadijah istri Rasulullah yang berprofesi sebagai seorang pengusaha yang sukses.

Kedua, Skripsi yang dibuat oleh Hasan As’ari mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, dengan judul “**Pelaksanaan Nafkah Keluarga Oleh Istri Ditinjau Menurut Perspektif Hukum Islam**”. Di dalam skripsi ini menerangkan bagaimana pelaksanaan nafkah keluarga ditanggung oleh istri, ketentuan hukum Islam tentang nafkah keluarga, dan tinjauan hukum Islam terhadap peran istri dalam menanggung nafkah keluarga.

⁴² Musyafik, *Metodologi Kritik Matan Hadis*.

Ketiga, Jurnal yang dibuat oleh, mahasiswa Firdaus, Romi Saputra, Pori Susanti, Desminar, Nurazizah, dengan judul **“Perempuan Bekerja dalam Pemenuhan Nafkah keluarga”**. Yang menjadi fokus dalam jurnal tersebut yaitu menjelaskan tentang factor-faktor yang menyebabkan perempuan sebagai pencari nafkah dalam keluarga.

Keempat, Skripsi yang dibuat oleh Desi Amalia, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Syaifuddin Jambi, dengan judul **“Peran Istri Dalam Memenuhi Nafkah Keluarga”**. Yang menjadi fokus pada penelitian tersebut adalah istri berperan sebagai mencari nafkah untuk keluarga karena kebutuhan rumah tangganya sangat kurang, dengan istri ikut mencari nafkah maka ia telah membantu suaminya dalam memenuhi nafkah rumah tangga mereka.

Kelima, Skripsi yang dibuat oleh Tiftani Raihan Ramadhani, mahasiswa, Universitas Muhammadiyah Jakarta dengan judul **“Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dan Dampaknya Bagi Keharmonisan Rumah Tangga”**. Yang menjadi fokus pada penelitian ini yaitu bahwa istri sebagai pencari nafkah utama bagi keluarga bisa berpengaruh kepada keharmonisan rumah tangga. Akan tetapi, menurut penelitian ini sang suami kebanyakan akan menerima saja apabila istri bekerja keluar rumah untuk mencari nafkah, karena dalam Islam tidak adanya larangan seorang istri untuk bekerja mencari nafkah.

Dengan demikian terdapatlah persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan penulis teliti, letak persamaannya yakni sama-sama membahas mengenai nafkah istri kepada keluarga. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini berfokus pada istri menafkahi suami menurut perspektif hadis. sedangkan penelitian terdahulu berfokus pada peran ganda wanita karir dalam hadis, istri sebagai pencari nafkah utama dan dampaknya bagi keharmonisan rumah tangga dan peran istri dalam memenuhi nafkah keluarga.

C. Kerangka Berfikir

Jika dilihat dari realitas yang sebenarnya pada saat ini banyak para suami yang mengabaikan kewajibannya khususnya dalam hal memenuhi nafkah untuk keluarganya. Oleh sebab itu jika kita lihat realitas yang ada pada saat ini banyak para istri yang ikut berperan serta dalam memenuhi nafkah keluarga.

Lalu seperti apa pandangan islam menanggapi fenomena tersebut dan bagaimana sudut pandang dari hadis sebagai pedoman ke 2 setelah al-Qur'an mengenai fenomena ini. Jawaban dari pertanyaan tersebut akan peneliti kaji satu persatu dalam penelitian ini dengan menganalisis

matan hadis yang mengarah pada diperbolehkannya apa tidak istri menafkahi suami menurut syariat islam. Sehingga nanti akan menghasilkan kesimpulan yang tepat dan bisa diterima oleh pembaca dengan bahasa yang mudah dimengerti.

